

**KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/5/K/411.516.2016/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KEPALA DESA BANJAREJO,

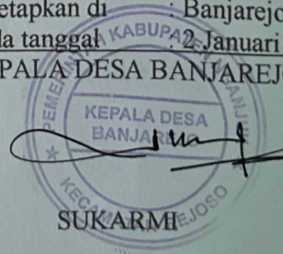
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjarejo, khususnya pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Tahun 2025;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang \ Desa;

7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keuangan Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Pengelola Keuangan Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA diatas bertugas :
1. Menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa;
 2. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
 3. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material;
 4. Mengkoordinasikan Tahap Pelaksanaan Kegiatan dengan Kepala Desa;
 5. Menyusun Laporan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT : TPK Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Banjarejo.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA BANJAREJO



Tembusan :

1. Bupati Nganjuk;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Camat Rejoso;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banjarejo

Nomor : 188 / 5 / K / 411.516.2016 / 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Desa Banjarejo Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUKARMI, S.Pd	KEPALA DESA	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	SUDIRO	SEKRETARIS DESA	Koordinator PTPKD
3	SUJITO	PERANGKAT DESA	PK Pemerintahan
4	SUKOCO	PERANGKAT DESA	PK Pembangunan
5	TOMTAM SUNYOTO	PERANGKAT DESA	PK Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
6	IKA NURDIAH .A.	PERANGKAT DESA	Bendahara Desa
7	MARTINI	PERANGKAT DESA	Pembantu Bendahara Desa

KEPALA DESA BANJAREJO

